

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 6 Desember 2023, Revised: 8 Januari 2024, Publish: 10 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan *Open Legal Policy* dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Muhammad Rechanda Haidir Madan¹¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, IndonesiaEmail: rechandamadan11@gmail.comCorresponding Author: rechandamadan11@gmail.com

Abstract: *The importance of the Constitutional Court giving birth to decisions that contain substantial justice to what the community needs, one of which is to examine the law against the 1945 Constitution (UUD 1945). The authority of the Constitutional Court is actually allowed to go beyond what is stated in the law, only if the law confines the Constitutional Court judges in upholding justice such as Positive Legislature. In Decision Number 112/PUU-XX/2022, the Constitutional Court granted a judicial review request against Law Number 19 of 2019. One of the Court's decisions was to grant a change in the term of office of the KPK leadership, which was originally 4 years to 5 years in one term. This decision is actually the domain of lawmaking institutions, the Constitutional Court's view on open legal policy is part of a policy whose domain is outside of its competence in several specific articles in the law. Open legal policy actually needs to be given a limit by reflecting on its practice and foundation in several countries. This research uses a doctrinal research method which is a library legal research conducted by examining library materials or secondary data which is then supported by comparative studies of various countries. The results showed that the Constitutional Court should have rejected this case because it is an open legal policy that should be returned to the authority of the legislature. The Constitutional Court's decision on the extension of the KPK's term of office is controversial because it violates the principle of division of powers in state institutions. Its consideration was also not based on the urgent interests of citizens. Therefore, the author compares the practice with other countries, such as the United States, which overcomes the open legal policy gap with the use of the political questions doctrine, which provides clear boundaries to see a moment when the judiciary must take action with the orientation of restoring citizens' rights, and when it must refrain according to the concept of separation of powers. However, other countries such as Poland, Ukraine and Hungary have used open legal policy as a tool to reduce political attacks on the constitutional judiciary.*

Keywords: *Constitutional Court, Term of Office, Open Legal Policy*

Abstrak: Pentingnya Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan yang mengandung keadilan substantial terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan MK sebenarnya diperbolehkan keluar dari apa yang termaktub dalam Undang-Undang, hanya jika undang-undang itu mengungkung hakim MK dalam menegakkan keadilan seperti *Positive Legislature*. Pada Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, MK mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satu amar putusan MK adalah mengabulkan perubahan masa jabatan pimpinan KPK, yang semula adalah 4 tahun menjadi 5 tahun dalam satu kali masa jabatan. Putusan ini sebenarnya merupakan ranah lembaga pembentuk undang-undang, Pandangan MK mengenai *open legal policy* menjadi bagian dari kebijakan yang letak domainnya diluar dari kompetensinya pada beberapa pasal khusus dalam undang-undang. *Open legal policy* sejatinya perlu diberikan suatu batasan dengan merefleksikan praktik dan landasannya di beberapa negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian didukung dengan studi komparatif berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya MK menolak perkara ini karena merupakan ranah *open legal policy* yang seharusnya dikembalikan pada kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan KPK menjadi kontroversial karena melanggar prinsip pembagian kekuasaan pada lembaga negara. Pertimbangannya juga tidak dilandasi adanya kepentingan warga negara yang mendesak. Sehingga penulis melakukan perbandingan praktik dengan negara lain, seperti Amerika Serikat yang mengatasi gap *open legal policy* dengan penggunaan doktrin *political questions* yang memberikan batasan jelas untuk melihat suatu momentum kapan lembaga peradilan harus mengambil suatu tindakan oleh dengan orientasi pemulihan hak warga negara, serta kapan harus menahan diri sesuai konsep *separation of power*. Namun di negara lain seperti Polandia, Ukraina, dan Hongaria justru menjadikan *open legal policy* sebagai alat untuk meredam serangan politik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan, *Open Legal Policy*

PENDAHULUAN

Pentingnya MK melahirkan putusan yang mengandung keadilan substantial terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. MK sering disebut sebagai pengawal konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak, ataupun menyatakan permohonan dikabulkan. Putusan MK diharapkan tidak terkungkung pada aspek yang formal, tetapi mencapai keadilan masyarakat. Keadilan akan dirasakan ketika hakim membangun konstruksi hukum, melalui penilaian satu per satu bukti yang diajukan di persidangan, untuk akhirnya sampai pada keyakinan dalam membuat putusan.¹ Namun dalam menganut nilai keadilan, hakim MK tidak diperbolehkan semena-mena mengabaikan undang-undang yang memiliki kepastian hukum. Kewenangan MK diperbolehkan keluar dari apa yang termaktub dalam Undang-Undang, hanya jika undang-undang itu mengungkung hakim MK dalam menegakkan keadilan. Dalam hal ini kewenangan menguji terbagi atas pengujian formil dan materiil, yang mana uji materiil hanya

¹ Benny K Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm 24.

sebatas membatalkan atau membiarkan norma hukum berlaku (*negative legislature*). Namun pada faktanya, MK justru membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Dalam perspektif yuridis normatif, tindakan aktivisme yudisial semacam ini menunjukkan penegakan hukum progresif yang menghasilkan keadilan substansial, walaupun sebenarnya kewenangan MK tidak boleh melewati kewenangan lembaga legislatif dalam membentuk Undang-Undang. Konsistensi putusan MK yang bersifat dapat kita amati pada beberapa putusan antara lain Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.²

Berhubungan dengan tugas dari kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi penafsir, dalam hal ini terdapat pandangan dari Maria Farida yang menyatakan bahwa landasan Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu perkara yang sifatnya mengatur berkenaan dengan unsur-unsur *judicial activism*, adalah semata-mata dikarenakan adanya hal yang mendesak dan perlunya putusan yang mengandung nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan substansial. Selaras dengan pernyataan tersebut Muhammad Alim juga berpandangan bahwa dasarnya Hakim Konstitusi dalam membentuk adanya norma baru menjadi suatu keniscayaan sebagaimana termaktub pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana termuat kewenangan Mahkamah Konstitusi dilandasi atas bukti dan keyakinan yang mengandung kebenaran materiil, serta kemanfaatan dan keadilan untuk dapat memutus suatu perkara pada situasi mendesak yang harus segera terselesaikan.³

Penulis meyakini bahwa tujuan semula MK adalah meninggalkan paradigma pengadilan lama yang positivis bercirikan legal-formalistik, menuju *post* positivisme berorientasi terobosan hukum, diantaranya menyelaraskan tatanan kehidupan masyarakat. Namun alih-alih melahirkan terobosan, justru MK mengeluarkan beberapa putusan kontroversi seperti pada perkara perpanjangan masa jabatan pejabat publik. Pada Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, MK mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Salah satu amar putusan MK adalah mengabulkan perubahan Pasal 34 UU KPK mengenai masa jabatan pimpinan KPK, yang semula adalah 4 tahun menjadi 5 tahun dalam satu kali masa jabatan.⁴ MK mempertimbangkan bahwa putusan ini didasari sebagai perwujudan keadilan dan menghilangkan diskriminasi antara KPK dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang memiliki siklus pergantian 5 tahun sekali.⁵ Hakim MK berdalih sebagai upaya menjaga independensi dan kinerja KPK dengan baik. Namun saya berpandangan lain, pimpinan KPK tidak membutuhkan masa jabatan yang panjang, tetapi konsistensi memberantas korupsi dan ikut andil didalamnya ketika tidak menjabat lagi. Perpanjangan masa jabatan KPK tidak memiliki urgensi sama sekali, justru terkesan ingin melanggengkan kekuasaan dan mengandung sarat kepentingan politis.

Putusan perkara yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi semacam ini menimbulkan suatu polemik terkait perkata periodisasi masa jabatan Pimpinan KPK, secara tidak langsung akhirnya

² Rommy Patra, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 381–93.

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316).

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara No. 197, Tambahan Lembaran Negara No. 6409).

⁵ Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022.

menegaskan akan lahir putusan lainnya yang bersifat mengatur pada norma yang berkaitan dengan masa jabatan pejabat negara. MK dalam memutus perkara yang menentukan masa jabatan Pimpinan KPK menjadi bentuk penyimpangan yang seharusnya penuh menjadi bagian dari otoritas pembentuk undang-undang, dalam hal ini terdiri atas DPR dan pemerintah. Putusan ini sekaligus menganggap MK telah melampaui dan menyalahi kewenangannya. Dalam aspek substansial putusan ini direspon oleh beberapa pakar hukum yang tegas menyatakan hal yang menjadi keharusan MK sebetulnya adalah melakukan penolakan untuk memutus perkara. Pandangan MK mengenai *Open Legal Policy* menjadi bagian dari kebijakan yang letak domainnya diluar dari kompetensi untuk membentuk ketentuan pada beberapa pasal khusus dalam undang-undang, dan hanyalah pembentuk undang-undang yang berhak melakukannya.

Putusan MK yang substansialnya terdapat *open legal policy* diatas menunjukkan bahwa MK sebenarnya sering terjebak pada hal-hal yang memaknai *positive legislature* dan *negative legislature*, bahkan dapat kita amati bahwa sangat tidak jelas keberpihakan MK terhadap *judicial restraints* dan *judicial activism*. Maka demikian, *open legal policy* sejatinya diletakkan pada ranah konstitusional yang berselaras dengan UUD NRI 1945 yang menjadi kebebasan lembaga pembentuk undang-undang untuk menuangkan dan menafsirkan undang-undang tertentu. Walaupun justru menimbulkan dua sisi yang kontroversi dengan satu sisi yang membuka kesempatan begitu luas untuk mengatur hal yang menyangkut negara, tetapi di sisi lain akan menjadi hal yang menjerumuskan lembaga pembentuk undang-undang dengan meningkatkan potensi kesewenang-wenangan di kemudian hari terhadap perumusan norma yang dimuat dalam undang-undang. Penulis juga berupaya untuk merefleksikan praktik *open legal policy* negara lain untuk melihat batas atau rambu-rambu kewenangan sejauh apakah kebijakan hukum itu dapat dilakukan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian didukung dengan studi komparatif berbagai negara.⁶ Penelitian ini dilakukan untuk memahami kaidah-kaidah hukum konseptual yang ada dalam suatu undang-undang dan menemukan asas hukum yang dirumuskan secara tersurat maupun tersirat.⁷ Penelitian di fokuskan untuk mengkaji norma hukum mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam konsep *open legal policy* dalam putusan perkara perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Norma-norma hukum yang dianalisis tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Open Legal Policy* dalam Putusan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK**

Sebelum jauh melihat adanya *open legal policy* dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, penulis berpijak pada Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 yang dalam pertimbangannya ditemukan suatu *dissenting opinion* antara 2 hakim konstitusi yang bernama Maria Farida Indrati dan Arief Hidayat, bahwa disebutkan untuk Hakim Arief Hidayat menyatakan tegas *open legal policy* sejatinya masih dapat diuji suatu kelayakan atas konstitusionalitasnya atau tidak, meskipun memang tidak mungkin dipungkiri kewenangan untuk melakukan ini tetap kembali

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

⁷ Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.10

pada ranah pembentuk undang-undang, namun pandangannya merasa bahwa apa yang dibentuk pula oleh mereka perlu juga dilakukan pengujian atas konstusionalitasnya. Sehingga demikian walaupun melekat sifatnya sebagai *open legal policy* tidak selalu juga sejalan dengan konstitusi dan politik hukum pembentukannya, terkadang hasil dari pembentukan tidak memenuhi syarat dengan pembentukan sebagaimana terkandung dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁸

Istilah *open legal policy* sebenarnya pertama kali dapat kita temukan dalam putusan MK Nomor 10/PUU-III/2005, dimana saat itu MK memakai kewenangan ini untuk memutus, walaupun tidak satupun termaktub kata *open legal policy*. Penggunaan kata tersebut baru dipakai pada putusan MK dengan Nomor 16/PUU-V/2007. Indonesia dalam menggunakan konsep semacam ini hakikatnya sama sekali tidak berhubungan dengan historis adanya serangan-serangan yang bersifat politis kepada MK karena pembentukan MK sendiri yang belum terlalu lama, karena sebenarnya penggunaannya dibuktikan juga dengan kiprahnya yang memiliki peran vital dalam aspek peradilan dan reformasi hukum di Indonesia.⁹ Selaras dengan pandangan tersebut Mahfud MD menilai bahwa hakim konstitusi pada masa awal pembentukan justru telah mendobrak dan menunjukkan terobosan penting dalam mengatasi adanya kebuntuan-kebuntuan dari hukum itu sendiri. Bahkan dikatakan periode pertama MK telah membuktikan bagaimana lembaga peradilan yang seharusnya menjalankan kewenangannya untuk melakukan penegakan keadilan dalam ranah hukum. Pertimbangan yang pada saat itu dimuat oleh MK dalam putusannya mencantumkan bahwa Konstitusi itu sendiri tidak mengingkari amanah dari ketentuan materi yang sebenarnya harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tetap mereka merasa bahwa pembentuk undang-undanglah yang memiliki haknya untuk menyepakati dan membuat suatu pengaturan.¹⁰ Namun demikian, dalam proses keberjalanannya MK memandang bahwa terdapat suatu norma-norma tertentu yang justru tidak mungkin akan dapat diuji oleh MK, sebab norma tersebut apabila diuji justru menciderai konstitusi dan bertentangan dengan amanah yang diberikan MK yang hanya sebatas menguji UU terhadap konstitusi.¹¹

Konsepsi mengenai *open legal policy* menjadi pendekatan yang perlu dikaji dalam tubuh kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa sekali-kali MK dapat menggunakan kewenangan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Batasan diperlukan adalah tidak semata-mata karena kepentingan yang memiliki sifat pragmatis dalam waktu sesaat sebagaimana yang menjadi kepentingan bagi beberapa pihak, melainkan juga memiliki idealisasi tujuan yang mencapai kepentingan seluruh orang.¹² Konsep *open legal policy* sebagaimana pandangan dari Arief Hidayat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017 menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan terhadap penggunaan *open legal policy* oleh MK yang sebenarnya diyakini adalah kewenangan pembentuk undang-undang (legislatif) perlu diberikan suatu limitasi terhadap beberapa ranah kebijakan dan waktu perubahannya. Mengenai jangka waktu yang perlu dilakukan perubahan setidaknya dilandasi oleh mengukur apakah pengaturan tersebut bersifat

⁸ Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 97–118.

⁹ Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 227–49.

¹⁰ M Husnu Abadi, *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Deepublish, 2017), hlm 40.

¹¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm 77.

¹² Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 357–78.

ajeg atau tidak, termasuk juga dari beberapa kebijakan yang dapat ditangani perlu dipertahankan berdasarkan relativitas waktu yang cukup lama agar memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk upaya antisipasi tidak dirubahnya kebijakan tersebut.¹³

Walaupun begitu, penjelasan *open legal policy* tetap tidak menemukan kejelasan yang spesifik, dimana MK sendiri tidak menjabarkan secara khusus ukuran untuk melihat pisau analisis atau tingkat kelayakan perkara yang ditangani. Apabila melihat pada fakta saat ini, putusan yang dikeluarkan MK terbatas hanya berbicara mengenai unsur-unsur saja dalam pertimbangan yang dibuat. Bahkan MK dinilai inkonsistensi memilah beberapa perkara yang seharusnya ditolak dan yang dipilih, termasuk menguji masa jabatan pimpinan KPK. Keterkaitan hal ini pada aspek politik hukum sebetulnya perlu dianalisis dari segi arah, bentuk, dan juga isi daripada hukum yang ingin dibentuk. Hakikatnya konsep ini tidak terpisahkan dari pandangan negara lain yang menjadikan *open legal policy* sebagai suatu tanggapan yang tidak terlepas dari *judicial restraint* dengan menahan diri keluar dari jalur konstitusi. MK tidak dapat menggunakannya secara sewenang-wenang, karena kedudukannya hanya berupaya melakukan pengurangan tendensi politik antara lembaga negara ataupun ruang gerak terhadap lembaga pembentuk undang-undang.

Peninjauan *open legal policy* pada konsep yang jelas adalah melihat kembali pada sejarahnya yang berfungsi untuk dapat melakukan penemuan atas makna dari ketentuan yang dengan cara melakukan pemahaman dan pencarian latar belakang mengapa munculnya ketentuan tersebut. Menilik latar belakang tidak lain agar dapat merefleksikan situasi warga negara dari landasan kondisi kebatinan mengapa ketentuan hukum tersebut muncul dan hal-hal apasajakah yang melatarbelakanginya, tentu saja akan menjadi suatu kaidah terkait arti dari ketentuan hukumnya.¹⁴ Walaupun demikian konsep ini sebenarnya merupakan hal yang baru dalam ranah ilmu hukum, dimana nantinya terdapat keleluasaan yang tidak terukur dalam konstitusi akhirnya menjadi kewenangan yang luas kepada pihak yang berwenang, yaitu lembaga pembentuk undang-undang untuk bertindak mengambil keputusan membentuk kebijakan yang belum diatur jelas.¹⁵

Berkaitan dengan putusan perkara dalam ranah perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga negara, sebenarnya bukan menjadi yang pertama kali. Sebab memang dikeluarkannya putusan tersebut menjadi senjata ampuh bagi para pimpinan untuk dapat melanggengkan kekuasaan dan kepentingan politik praktisnya. Apabila kita meninjau pada 3 tahun yang lalu bahwa kurang lebih terdapat 3 kali usaha untuk melakukan perubahan terhadap masa jabatan lembaga negara, bahkan termasuk dari MK itu sendiri, lalu KPK, serta lembaga kepresidenan walaupun diakhir ternyata mengalami kegagalan dan penerapannya di lembaga kepresidenan. Pada tahun 2020 sendiri terdapat upaya perpanjangan masa jabatan hakim MK yang pada saat itu masih dalam status aktif dengan prosedurnya adalah melakukan revisi terhadap UU tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini sebelumnya periodisasi hakim MK hanyalah 5 tahun kemudian frasanya diubah dengan menjadikan usia pensiun adalah sampai batas 70 tahun yang secara kompherensif masa tugasnya tidak mencapai dari 15 tahun.¹⁶ Selanjutnya 2 tahun

¹³ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)," *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019).

¹⁴ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 64–84.

¹⁵ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21.

¹⁶ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial

kemudian pimpinan dari beberapa partai politik berupaya untuk menggalakkan perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode disertai juga adanya usaha menunda pemilihan umum tahun 2024. Untungnya pada saat itu sebagian besar lapisan masyarakat melakukan penolakan wacana tersebut karena dikhawatirkan meningkatkan risiko adanya ruang untuk menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi perubahan semacam ini juga menyalahi konstitusi sehingga perlu dilakukan amandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Upaya-upaya tersebut sebenarnya lazim ditemui oleh negara dengan menganut paham legalisme otokratis yang pada kekuasaan suatu negara justru hanya dapat dipegang oleh pihak tertentu saja dan kemudian hukum akan menjadi alat yang disalahgunakan untuk memperoleh legitimasi seperti Venezuela.

Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang disahkan pada tanggal 25 Mei 2023 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhirnya mengabulkan perubahan kurun waktu masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semula adalah 4 tahun, kini telah menjadi 5 tahun. Dalam hal ini Nurul Ghufron merupakan pemohon pada uji materiil ini, yaitu berkedudukan sebagai Wakil Ketua KPK untuk masa sekarang. Apabila menilik isi putusan, dapat ditemukan setidaknya-tidaknya dua landasan yang menjadi dasar MK memutuskan permohonan terkait perpanjangan untuk masa jabatan pimpinan KPK yang berujung dikabulkan, kita melihat bahwa masa jabatan dari 12 lembaga independen lainnya adalah 5 tahun, sedangkan dengan masa jabatan pimpinan KPK yang tidak seragam dirasa terdapat unsur diskriminatif yang tidak berkeadilan, padahal sejatinya kedudukan lembaga tersebut sejajar mempunyai *constitutional importance*. Kemudian ditinjau dari asas efisiensi dan manfaat dapat ditelusuri masa jabatan KPK akan lebih memperoleh efisiensi dan kebermanfaatan sebagaimana pada periodisasi jabatan presiden setiap satu periode.

Dalam amar putusan Hakim MK memutuskan bahwa terkait klasifikasi syarat menjadi pimpinan KPK sesuai dengan Pasal 29 huruf e pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan penambahan frasa memiliki pengalaman menjadi Pimpinan KPK. Selanjutnya juga menegaskan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 diubah frasa mengenai masa jabatan yang semula 4 tahun dan menjadi 5 tahun. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Majelis Hakim MK merasa kaitan terhadap pengujian secara materiil pasal 34 UU KPK sebagai suatu ketentuan perihal masa jabatan pimpinan KPK yaitu 4 tahun, telah tertuang dalam Putusan MK pada perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. Bahwa dalam pertimbangan demikian MK. MK juga membuat semacam skema yang menawarkan suatu simulasi atas masa jabatan Pimpinan KPK sekarang agar pada periodisasi masa jabatan presiden dan DPR terhindar dari adanya satu kali periode dalam tubuh KPK.

Terhadap seleksi atas pimpinan KPK akan dilakukan setidaknya 2 kali dengan sistematis penilaian yang tidak diulang sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 20 tahun nantinya. Apabila skema ini digunakan kepada periode masa jabatannya Pimpinan KPK saat ini yang nyata telah ada perpanjangan 5 tahun, maka kita dapat melihat seleksi pimpinan KPK akan hanya dilakukan satu kali saja oleh Presiden dan DPR (2019-2024) yang dimulai pada bulan Desember 2019 sebelumnya. Akan tetapi pada periode 2024 hingga 2029 nantinya seleksi untuk mengisi jabatan Pimpinan KPK tetap akan diselenggarakan pada periode berikutnya pula oleh Presiden dan DPR. Dengan Demikian, tegas disampaikan dalam pertimbangan hukum pada Putusan MK bahwa makna dari masa jabatan pimpinan KPK yang diubah menjadi 5 tahun diakhiri pada

Independence),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 191–210.

tanggal 20 Desember 2023, namun kontroversi yang kian hadir sebagai suatu konsekuensi logis pada hukum adalah tetap memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Presiden agar Masa akhir jabatan selesai bersamaan yaitu 20 Desember 2024 mendatang. Alur pikir Hakim MK semacam ini sebenarnya juga menimbulkan persoalan bahwa dimungkinkan adanya penyelenggaraan proses seleksi teruntuk calon Pimpinan KPK dapat selesai dengan kurun waktu tidak lebih dari 3 bulan.

Sebenarnya apabila ditelaah bahwa putusan ini semata-mata bukan berupaya memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK, melainkan hanya melakukan perubahan pada normanya yang termaktub dalam Pasal 34 terkait masa jabatan Pimpinan KPK. Pada amar putusan MK secara jelas menyatakan bahwa masa jabatan semula yaitu 4 tahun tidak lain merupakan inkonstitusional bersyarat. Pisau analisis yang dihubungkan dengan *konsep open legal policy* sebagai kewenangan dari pembentuk undang-undang, bahwa ditegaskan secara khusus dan aktual Pasal 34 UU KPK telah memunculkan beragam persoalan konstitusi yang termaktub pada putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, landasan hadir ketika perubahan ketentuan usia diharuskan agar tidak menimbulkan permasalahan antar kelembagaan yang sejatinya menemukan kebuntuan hukum, berpotensi atau nyata menghambat penyelenggaraan kinerja dari lembaga negara, dan telah adanya kerugian secara konstitusi pada warga negara. Sejatinya kerugian terkandung dalam konstitusi pada hak-hak konstitusionalnya mengenai pengakuan, jaminan, kepastian hukum, perlindungan yang berkeadilan dihadapan hukum tersebut, serta hak memperoleh jaminan perlindungan hukum untuk perlakuan yang mengandung unsur diskriminatif antar lembaga independen.

Kemudian pada bagian Pasal 29 huruf e UU KPK yang turut diubah terkait syarat usia dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu walaupun memang ini merupakan *open legal policy*, tetapi juga kita tidak menegasikan bahwa model kepemimpinan KPK tidak terlepas dari sumber daya manusianya yang mengelola KPK sehingga dibutuhkan tugas dan kewenangan yang vital demi mewujudkannya sebagaimana penjelasan umum UU No. 30 tahun 2022, sehingga perlu diyakini untuk mengubah beberapa pasal yang tidak sejalan. Hakim MK juga berpandangan ketentuan terkait kurun waktu jabatan dan batas usia pimpinan di beberapa negara lainnya terkait lembaga anti korupsi juga beragam disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaksanaan bernegara. Selanjutnya menakar dari independensi KPK dapat kita telaah pada Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 UU KPK bahwa kedudukannya sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif bersifat bebas dari intervensi kekuasaan manapun, yang mana tidak dengan sendirinya juga dapat memutuskan adanya perubahan atau formulasi ideal mengenai batasan usia dan kurun waktu jabatan per satu periode dalam strukturisasi jabatan KPK.

Penulis berpandangan bahwa sebenarnya MK tidak dipilih melalui mekanisme secara langsung oleh rakyat, sehingga pemilihan yang tidak bersifat demokratis seharusnya tidak memiliki kompetensi mutlak menangani perkara yang berkenaan dengan *open legal policy*, domain perumusan tersebut tetap dikembalikan kepada lembaga pembuat undang-undang yang harfiahnya merupakan lembaga resmi yang merepresentatifkan suara rakyat dengan tetap mengedepankan partisipasi publik yang utuh. Belum lagi persoalan yang digaungkan dalam putusan adalah perlakuan diskriminatif terkait persoalan masa jabatan yang dirasa tidak adil, bahwa masih juga sampai saat ini ditemukan sejumlah lembaga negara yang tidak seragam masa jabatannya seperti Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia yaitu 3 tahun dan Komisi Informasi yang hanya bertugas selama 4 tahun. Tidak ada indikator jelas diskriminatif sebagaimana yang dipaparkan, konstitusi kita juga hanya mendasari diskriminasi atas penggolongan agama, suku,

ras, golongan, dan sebagainya. Jelaslah bahwa tidak ada kerugian faktual yang kuat melandasi perubahan ini.

MK sedemikian rupa telah mengabaikan batas kewenangannya yang tidak hanya menguji perkara yang masuk ranah *open legal policy*, melainkan juga menciptakan adanya norma baru pada UU KPK. Seharusnya MK secara tegas melakukan penolakan atas perkara ini karena perkara ini tidak lain merupakan salah satu ranah *open legal policy* yang seharusnya dikembalikan pada kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan KPK menjadi suatu polemik yang tidak dipungkiri karena terdapat pelanggaran mengenai prinsip atas pembagian kekuasaan pada lembaga negara.¹⁷

Lembaga pembentuk undang-undang sekalipun juga baru dapat berwenang atas *open legal policy* apabila memang terdapat amanat untuk merumuskan undang-undang yang bersifat organik dan anorganik. Kandungan pasal atas undang-undang organik sebenarnya dapat diselenggarakan perubahannya asalkan dalam konstitusi terdapat suatu opsi hukum yang dimaknai atau adanya kompetensi untuk melakukan penafsiran pada bagian-bagian (ayat maupun pasal) sehingga nantinya frasa yang akan diuji konstitusionalitasnya sebagaimana yang telah disesuaikan dengan pandangan konstitusi menurut pembentuk undang-undang. Tidak hanya putusan mengenai perpanjangan masa jabatan KPK saja, beberapa putusan yang mengangkat konsep *open legal policy* diargumentasikan kepada keberpihakan hakim terhadap *judicial restraints*, namun beberapa putusan lainnya ditemukan mengedepankan doktrin *judicial activism*, sehingga penulis memahami bahwa adanya acuan yang justru tidak jelas batasannya menggambarkan bahwa penerapan tersebut tidak konsisten, menyebabkan adanya kesalahpahaman Mahkamah Konstitusi dengan warga negara yang disinyalir tidak berlandaskan UUD NRI 1945.

Kedua doktrin yang digunakan MK dalam beberapa putusan hakikatnya tidak akan mengubah kedudukan *open legal policy* yang berada dalam tubuh lembaga pembentuk undang-undang. MK pun terlihat sebagai badan peradilan belum memiliki arah hukum yang jelas terhadap *open legal policy* karena beberapa pihak cenderung menyetujui atau menolak salah satu doktrin tersebut diterapkan dalam perkaranya. Hakikatnya *judicial activism* semata mata berasal dari suatu praktik yang melihat bahwa parlemen seringkali tidak memiliki kematangan perencanaan untuk melakukan perubahan atas problematika yang terjadi pada undang-undang. Doktrin yang digagas pada tahun 1970 oleh Arthur Schlesinger dapat dipakai oleh MK dengan syarat bahwa ternyata kebijakan yang dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang tidak mewakili apa yang diinginkan masyarakat. Doktrin *judicial activism* tentunya sebagai suatu respon pengadilan atas adanya perubahan dalam lingkup masyarakat dengan cara kerjanya yaitu melakukan perkembangan prinsip yang termaktub dari konstitusi dengan putusan yang telah ada, tujuannya adalah melaksanakan norma dasar berdasar konstitusi yang sifatnya progresif. Penggunaannya menjadi langkah untuk mengatasi kekosongan hukum akibat lamanya proses pembentukan hukum oleh lembaga pembentuk undang-undang.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap *Open Legal Policy* dan Praktiknya di Berbagai Negara

Penulis melihat konsep *open legal policy* senyatanya harus diberikan indikator dan batasan yang jelas agar putusan yang dibentuk menjadi ideal, yaitu memasukkan konsep tersebut ke

¹⁷ Raden Muhammad Miharadi et al., "The Decision of the Constitutional Court Which Is Positive Legislature and Their Implications on Substantial Democracy in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 12 (2021): 191–200.

dalam norma-norma yang terkandung pada perkara-perkara yang ditangani. Dalam hal ini penulis berpandangan setuju apabila *open legal policy* dalam suatu norma dapat ditangani dan diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Mahfud MD sebagaimana mengutip perkataan Jhon Marshall bahwa setidaknya pengadilan berpegang teguh untuk selalu menerima suatu perkara terhadap pengujian UU yang berdasar atas 3 indikator antara lain melihat bahwa para hakim mempunyai kewajiban konstitusional dimulai pada saat dilakukannya sumpah menjadi seorang hakim dalam melindungi konstitusi. Bersandar pada argumentasi Marshall bahwa sumpah yang dinyatakan oleh hakim adalah memberikan suatu kewajiban untuk Mahkamah Agung di Amerika Serikat melakukan penjagaan terhadap supremasi konstitusi. Kemudian konstitusi yang dihadapkan pada *the supreme law of the land* haruslah memiliki suatu ruang melakukan pengujian terhadap peraturan yang berkedudukan di bawahnya dengan tujuan untuk menjaga konstitusi agar isinya tidak dapat dilanggar. Hakim juga sebetulnya dilarang untuk menolak perkara walaupun ternyata belum ada sama sekali peraturan yang mengatur, faktor yang mendasar tersebut mengharuskan ke MA untuk menegaskan dengan memutus bahwa undang-undang yang bertentangan telah tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat jikalau undang-undang pada saat diuji tidak selaras.

Hal ini juga dapat kita lihat pada peristiwa pertama kali mengenai pengujian konstitusi pada tahun 1803 yaitu kasus *Marbury Vs Madison* yang tidak dapat dipungkiri melampaui batas kewenangan MA yang termuat dalam konstitusi Amerika Serikat. Menilik kejadian itu menurut pandangan penulis adalah MK tetaplah harus melakukan pengujian seluruh permohonan mengenai pengujian undang-undang sekalipun memang pada ranah *open legal policy*. Terdapat dua unsur yang menjadi landasan pengujian MK dalam memutus norma yang menjadi suatu konsep pada *open legal policy* antara lain yaitu melihat kesesuaian syarat dalam hal formil dengan melihat UUD NRI 1945 yang mengamanatkan kepada lembaga pembentuk undang-undang untuk melakukan suatu pembentukan ketentuan yang spesifik, akan tetapi tidak dijelaskan indikator limitasi atas substansial pengaturannya, atau ternyata UUD NRI 1945 sama sekali tidak memberikan adanya mandat kepada lembaga pembentuk Undang-Undang untuk membuat pengaturan turunannya, tetapi dalam norma yang tercantum pada UUD NRI 1945 masih bersifat umum dan abstrak. Kewenangan yang dilakukan semata-mata tidak melewati batas penyalahgunaan wewenang oleh lembaga pembentuk undang-undang. Selanjutnya adalah bagaimana pertimbangan konsep *open legal policy* yang mengacu pada aspek substansial selaras dengan UUD NRI 1945 dengan melihat tujuan segala lini mulai dari kenegaraan, Pancasila, Hak Asasi Manusia (HAM). Nantinya ketika MK menguji norma tersebut dan kemudian memutus sebagaimana syarat yang telah disebutkan diatas dari aspek formil dan substansial, maka norma yang diuji tidak lain merupakan konsep dari *open legal policy*. Apabila kita mencermati pada implementasinya di Amerika Serikat, maka dikenal dengan sebutan konsep yang disebut *political question doctrine*. Penggunaan doktrin ini memberikan batasan jelas untuk melihat suatu momentum kapan harus mengambil suatu tindakan oleh lembaga peradilan dengan orientasi pemulihan hak warga negara, serta kapan harus menahan diri untuk tetap menjunjung tinggi lembaga lainnya yang disesuaikan dengan konsep *separation of power*. Mulanya doktrin ini berasal dari John Marshall yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada kasus *Marbury Vs Madison*, yang mana hal yang dikemukakan oleh Marshall pada pertimbangan adalah presiden sebenarnya memiliki kewenangan yang bersifat diktator sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

Pada ranah persoalan yang berkenaan dengan kewenangan diktator sebenarnya penyelesaiannya dapat melalui aspek politis dan bukanlah pada ranah peradilan. Doktrin *political*

questions sebenarnya bukan hanya mengikat pada ruang lingkup diskresi sebagai kewenangan yang berasal dari mandat konstitusi kepada penyelenggaraan pemerintahan. Pada kasus Baker Vs Carr Amerika Serikat juga ditemukan bahwa Mahkamah Agung menggunakan doktrin ini dimana perkara tersebut pada akhirnya tidak jadi untuk diproses karena MA sedemikian rupa menahan diri melewati batas kewenangannya. Mahkamah Agung dalam penerapan doktrin semacam ini di AS dilakukan dengan penuh kehati-hatian dimulai dari tahapan pemeriksaan atas masalah-masalah yang berkaitan dengan penyusunan serangkaian hukum acara untuk menguji konstitusionalitasnya. Muncul anggapan Mahkamah Agung yang dikatakan perlu untuk menjelaskan batas antara kewenangan diskresi yang lembaga negara yang masing-masing memilikinya dan kemudian diteliti dari segi implikasi kebijakan yang berpotensi meningkatkan terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat atas keluarnya kebijakan oleh lembaga negara.¹⁸

Berbeda dengan praktik Amerika Serikat yang mengatasi gap *open legal policy* dengan penggunaan doktrin *political questions*, di negara lain seperti Polandia, Ukraina, dan Hongaria justru menggunakannya sebagai suatu alat untuk meredamkan sejumlah serangan politik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan konstitusi. Pada tahun 2007 di Polandia sendiri terdapat serangan yang sifatnya politis dialami para dewan konstitusi, atau yang disebut dengan *the Polish Constitutional Tribunal* memiliki perbedaan argument secara kritis terhadap rezim pemerintahan Kaczynski. Sebagai upaya transisi yang semula dari sistem komunis, maka pemerintah kemudian memutuskan untuk menghapus segala aspek yang berkaitan dengan komunis beserta pejabatnya di lingkungan pemerintahan melalui perumusan rancangan UU terkait pemutihan.¹⁹ Dalam tendensi politik yang kian memanas, pemerintah pada saat itu memberikan ancaman untuk membuka segala arsip rahasia polisi apabila ternyata ditemukan indikasi pihak lain menghalang-halangi atau dewan konstitusional membatalkannya, sehingga akhirnya dewan tersebut menguji atas dasar tekanan yang diberikan sebagai suatu pengaruh yang begitu besar. Di tahun yang sama pula muncul adanya krisis politik pada negara Ukraina mengenai upaya membubarkan parlemen. Viktor Yushchenko selaku daripada presiden ukraina kala itu memberikan perintah untuk membubarkan parlemen sekaligus melakukan penyusunan atas jadwal pemilu dengan mempercepat rangkaian prosesnya. Pembubaran parlemen disana sebenarnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi apakah tindakan semacam ini masih dikatakan konstitusionalitas atau tidak.²⁰ Pusaran politik yang kian meninggi menjadikan Mahkamah Konstitusi disana saat itu mengalami tekanan dari berbagai lini yang berat, sampai akhirnya ketua MK Ukraina pada saat itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tekanan yang diberikan oleh presiden melalui kepolisian seolah-olah berkedudukan secara netralitas yang tidak melakukan teror dan ancaman apapun kepada Mahkamah Konstitusi, tekanan saat itu sampai mengakibatkan adanya tuduhan nyata kepada hakim konstitusi yang menjadikannya diperiksa atas kasus korupsi. Tidak lama kemudian terdapat 3 hakim konstitusi yang jabatannya dicopot dan 4 lainnya justru meminta untuk diberikan cuti, jelas menjadi kesempatan tepat bagi presiden untuk mengatakan bahwa MK saat itu tidak bisa melaksanakan sidang sampai pada waktu yang belum ditentukan.²¹

Begitupun dengan Mahkamah Konstitusi pada negara Hongaria yang praktik pertimbangan *open legal policy*nya tidak lain diakibatkan kepentingan politis, yang mana tahun 2012 serangan

¹⁸ J Peter Mulhern, "In Defense of the Political Question Doctrine," *U. Pa. L. Rev.* 137 (1988): 97.

¹⁹ Fritz W Scharpf, "Judicial Review and the Political Question: A Functional Analysis," *The Yale Law Journal* 75, no. 4 (1966): 517–97.

²⁰ Donald L Horowitz, "Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers," *J. Democracy* 17 (2006): 125.

²¹ Alexei Trochev, "Editor's Introduction: The Constitutional Court of Ukraine: Defining Separation of Power in Post-Orange Ukraine, February-July 2009," *Statutes and Decisions* 45, no. 2 (2010): 5–9.

politik sampai mengakibatkan adanya perubahan mendasar pada konstitusi. Pada konstitusional baru, kompetensi dari MK sendiri telah mendapatkan pembatasan yang sedemikian rupa juga turut mengubah prosedur dan mekanisme pemilihan para hakim konstitusi, sejatinya untuk memberikan keuntungan politis bagi pihak rezim yang sedang berkuasa.²² Dalam hal ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa konsep *open legal policy* yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi di beberapa Negara di atas sebenarnya muncul disebabkan guna memberi ruang gerak kepada pembentuk undang-undang. Pertimbangan ini semata-mata menjadi usaha untuk meredam adanya tendensi politik yang melibatkan lembaga negara serta memasukkan unsur-unsur kepentingan politik dalam putusannya yang menjadi bahan kajian refleksi bagi Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 apabila ditelaah bahwa putusan ini semata-mata bukan berupaya memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK, melainkan hanya melakukan perubahan pada normanya yang termaktub dalam Pasal 34 terkait masa jabatan Pimpinan KPK. Pada amar putusan MK secara jelas menyatakan bahwa masa jabatan semula yaitu 4 tahun tidak lain merupakan inkonstitusional bersyarat. Pisau analisis yang dihubungkan dengan *open legal policy* sebagai kewenangan dari pembentuk undang-undang, bahwa ditegaskan secara khusus dan aktual Pasal 34 UU KPK telah memunculkan persoalan bahwa seharusnya MK secara tegas melakukan penolakan atas perkara ini karena perkara ini tidak lain merupakan salah satu ranah *open legal policy* yang seharusnya dikembalikan pada kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan KPK menjadi suatu polemik yang tidak dipungkiri karena terdapat pelanggaran mengenai prinsip atas pembagian kekuasaan pada lembaga negara. Pertimbangan konsep *open legal policy* dalam putusan juga tidak dilandasi adanya kepentingan warga negara yang mendesak, tetapi lebih menekankan kepada aspek kepentingan sarat politis yang berupaya melanggar kekuasaan.

Walaupun sebenarnya tidak dipungkiri bahwa hakim konstitusi tidak diperbolehkan menolak perkara, sehingga penulis melihat pertimbangan konsep *open legal policy* senyatanya harus diberikan indikator dan batasan yang jelas agar putusan yang dibentuk menjadi ideal dengan melihat praktik negara lain sebagai rujukan perbandingan. Praktik Amerika Serikat yang mengatasi gap *open legal policy* dengan penggunaan doktrin *political questions*, Penggunaan doktrin ini memberikan batasan jelas untuk melihat suatu momentum kapan harus mengambil suatu tindakan oleh lembaga peradilan dengan orientasi pemulihan hak warga negara, serta kapan harus menahan diri untuk tetap menjunjung tinggi lembaga lainnya yang disesuaikan dengan konsep *separation of power*. Namun di negara lain seperti Polandia, Ukraina, dan Hongaria justru mempertimbangkan konsep *open legal policy* sebagai suatu alat untuk meredakan sejumlah serangan politik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan konstitusi.

REFERENSI

- Abadi, M Husnu. *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Deepublish, 2017.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

²² László Sólyom and Georg Brunner, *Constitutional Judiciary in a New Democracy: The Hungarian Constitutional Court* (University of Michigan Press, 2000).

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004
- Sólyom, László, and Georg Brunner. *Constitutional Judiciary in a New Democracy: The Hungarian Constitutional Court*. University of Michigan Press, 2000.
- Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Thalib, Abdul Rasyid, and M Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Faqih, Mariyadi. “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 97–118.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019).
- Hantoro, Novianto Murti. “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 191–210.
- Horowitz, Donald L. “Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers.” *J. Democracy* 17 (2006): 125.
- Mihradi, Raden Muhammad, Dinalara Dermawati Butarbutar, Nazaruddin Lathif, and Tiofanny Marselina. “The Decision of the Constitutional Court Which Is Positive Legislature and Their Implications on Substantial Democracy in Indonesia.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 12 (2021): 191–200.
- Mulhern, J Peter. “In Defense of the Political Question Doctrine.” *U. Pa. L. Rev.* 137 (1988): 97.
- Patra, Rommy. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 381–93.
- Rishan, Idul. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21.
- Scharpf, Fritz W. “Judicial Review and the Political Question: A Functional Analysis.” *The Yale Law Journal* 75, no. 4 (1966): 517–97.
- Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 357–78.
- Soeroso, Fajar Laksono. “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 64–84.
- . “Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 227–49.
- Trochev, Alexei. “Editor’s Introduction: The Constitutional Court of Ukraine: Defining Separation of Power in Post-Orange Ukraine, February-July 2009.” *Statutes and Decisions* 45, no. 2 (2010): 5–9.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara No. 197, Tambahan Lembaran Negara No. 6409).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316)
- Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022